



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanjung Periuk, 14 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tunggal Bhakti, 25 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1434 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembayan, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
[REDACTED] tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- [REDACTED], Laki-laki lahir di Kembayan tanggal 21 April 2014, Pendidikan Terakhir TK;
- [REDACTED], Perempuan lahir di Kembayan tanggal 07 November 2020, Pendidikan belum sekolah; Saat ini diasuh oleh Penggugat

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Tanjung Merpati, RT.002, RW.001, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Hingga berpisah pada bulan November 2022 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena Tergugat ingin mencari kerja. Saat ini Tergugat beralamat di Gang Madrasah, Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Tanjung Merpati, RT.002, RW.001, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat yang sering keluar malam dan pulang sampai pagi hari dan pada saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan emosional bahkan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa selain itu pada bulan Agustus 2017 Tergugat dipergoki oleh Penggugat sedang menggunakan narkoba berjenis sabu dan pada saat itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta maaf kepada Penggugat tidak akan mengulangi menggunakan narkoba berjenis sabu, namun sampai sekarang Tergugat masih menjadi pengguna aktif;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat pulang kerumah orang tuanya ingin mencari kerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dari sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak dan Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (*re/aas*) Nomor: 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 22 Oktober 2024, 05 November 2024 dan 15 November 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat disertai adanya tambahan maupun perubahan pada surat gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. ██████████, di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT Dwiguna dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, selaku orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok 2 (dua) kali, sebabnya karena Tergugat ingin minta uang buat beli sabu-sabu ke Penggugat;
- Bahwa jarak antara pertengkaran dengan jarak pergi Tergugat sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 5 (lima) KM;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Asep;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu informasi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kembayan, saksi tidak tahu itu rumah siapa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu dari saudara ipar Penggugat, terakhir saksi berkunjung ke Kembayan sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, saksi tidak ada ada melihat Tergugat disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Penggugat saja;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 21 November 2024 yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagai berikut:

*"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan Saya ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya";*

Bahwa setelah pelaksanaan sumpah, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 22 Oktober 2024, 05 November 2024 dan 15 November 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdata, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdata;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu



2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa mereka berdua telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak perpisahan tersebut mereka berdua tidak tinggal bersama kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi pertama yang melihat Penggugat dan Tergugat cekcok 2 (dua) kali, sebabnya karena Tergugat ingin minta uang buat beli sabu-sabu ke Penggugat; Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat; jarak antara pertengkaran dengan jarak pergi Tergugat sekitar 1 (satu) minggu; Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil, serta mengingat Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi tambahan, maka keterangan tersebut patut dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti permulaan tersebut secara *ex officio* berdasarkan Pasal 314 R.Bg. *jo.* Pasal 1940, 1941 dan 1943 KUHPerdara, Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap, sehingga dengan demikian bukti permulaan tersebut merupakan bagian dari fakta persidangan yang telah terbukti secara nyata;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 Huruf (f) KHI *jis*. Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tanpa alasan yang sah, serta telah dilakukan upaya damai antara kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin minta uang buat beli sabu-sabu ke Penggugat; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

## **Pertimbangan Petikum Perceraian**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **من أنفسكم** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وجعل بينكم مودة ورحمة** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (*Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ratna, S.H.I.**

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.245.000,00</b>

(*Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)